



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 17 Juli 1973, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, semula bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pati, saat ini bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: selvinovia685@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 560/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 14 Oktober 2024, telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Najieh, S.H. dan Nur Chasanah, AMKg, S.H., M.Kn.** Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda KM 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ainsnajieh85@gmail.com, nomor telpon 081325596123, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Pati, 21 Oktober 1967, NIK -, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang nomor perkara 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 12 April 2018 dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
2. Bahwa selama menikah 6 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 3 tahun 6 bulan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah domisili / tempat tinggal. Tergugat tidak bersedia bertempat tinggal di rumah Penggugat, begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak merasa nyaman bertempat tinggal di rumah Tergugat. Dimana sebelum melaksanakan pernikahan, Tergugat sudah berkomitmen untuk bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat, namun setelah menikah Tergugat tidak bersedia tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat. Penggugat berusaha sabar dan memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menerima penjelasan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengungkapkan kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu masalah domisili / tempat tinggal. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat memutuskan pulang kerumah milik Penggugat, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, hingga sekarang pisah;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun lamanya, dan saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik. Sehingga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, telah sesuai dengan maksud Penjelasan huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 Penggugat menyerahkan asli Surat Pemberitahuan kepada atasan Tergugat tertanggal 16 Oktober 2024 mengenai adanya gugatan cerai terhadap Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 03-10-2024, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang pada tanggal 12 April 2018, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Pati, 07-07-1979, NIK -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 hingga kini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah Tergugat karena anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
 - Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 12-03-1976, NIK -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 hingga kini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah Tergugat karena anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Ahmad Najieh, S.H. dan Nur Chasanah, AMKg, S.H., M.Kn.** Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda KM 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: aisnajieh85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 560/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 14 Oktober 2024, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 12 April 2018, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bibi Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Saksi juga mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Saksi juga mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan karena masalah tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya secara berturut-turut;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang **menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022**, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: **“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, maka Tergugat berkewajiban untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengirimkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang/atasannya, meski Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Batangan tempat Tergugat bekerja yang isinya Penggugat telah menyampaikan kepada atasan Tergugat yakni Kepala Sekolah SMPN 1 Batangan perihal adanya gugatan cerai terhadap Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Hakim menilai Tergugat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kastari, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

TTD

Kastari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.: 885/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)